

Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang

¹ Andi Faisal Anwar, ² Muhammad Sapril Sardi Juardi, Puspita Hardianti Anwar, ⁴ Muhammad Ilham Alimuddin, ⁵ Andi Farisnah Anwar

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar

⁴ STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

⁵ Universitas Fajar Makassar

Abstract. The mainstreaming of spatial planning in Makassar City is faced with two main problems, namely the minimal role of development planning and an ineffective political process. The aim of this research is to understand further the extent of the role of these two things and their contribution to the mainstreaming of spatial planning in Makassar City. This research uses descriptive analysis methods. The results of this research found that the role of development planning in mainstreaming spatial planning is caused by the lack of literacy in development planning documents both from the side of government administrators and the community, non-participatory community involvement in development planning, the consistency of the Makassar City regional government is very low in overseeing development planning programs. . Meanwhile, in terms of the political process, this is caused by a lack of alignment with the mainstreaming of spatial planning and abuse of power. The implications of this research are the importance of the Makassar City government in increasing the literacy of development planning documents based on mainstreaming spatial planning among the community, the need to encourage more participatory development planning and political processes, and to be consistent in overseeing development planning programs so that they can minimize abuse of power and create public services and better governance in the future.

Keywords: Development Planning; Political; Spatial

Abstrak.

Pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar diperhadapkan oleh dua masalah utama, yakni minimnya peran perencanaan pembangunan dan proses politik yang tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut sejauh mana peran kedua hal tersebut dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, disebabkan oleh minimnya literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan. Sementara, ditinjau dari proses politik, diakibatkan oleh kurangnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan tata ruang dan penyalahgunaan kekuasaan. Implikasi dari penelitian ini, pentingnya pemerintah Kota Makassar melakukan peningkatan literasi dokumen perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat, perlunya mendorong perencanaan pembangunan dan proses politik yang lebih partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan; Politik; Tata Ruang

Received: 16/08/2023

Revised: 20/09/2023

Accepted: 24/09/2023

*Korespondensi:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin,
Makassar

Jl. Sultan Alauddin No. 63, Mangasa, Tamalate,

Makassar, Sulawesi Selatan

Email: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Politik perencanaan memiliki peran strategis dalam isu pengarusutamaan tata ruang. Namun, isu tersebut seringkali lebih dipandang sebagai suatu proses mekanis dan teknikal semata, dalam menyusun dokumen perencanaan. Padahal, aspek politik kebijakan tata ruang pada praktiknya kadangkala lebih dominan dalam mengendalikan jalannya proses penyusunan dokumen perencanaan. Interaksi antar kedua hal tersebut menjadi tidak terhindarkan dan mengkonfirmasi bahwa relasi kuasa tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan spasial (Berisha et al., 2021). Mengamati kondisi yang berkembang, kajian politik perencanaan dan pengarusutamaan tata ruang, cukup jarang ditemukan. Sebab isu tersebut lebih banyak tersentralisasi pada dimensi administratif penyusunan dokumen perencanaan semata.

Di banyak tempat masalah politik perencanaan seringkali terpisah dengan pengarusutamaan tata ruang, sehingga mengakibatkan ketidaksinambungan pembangunan. Dampaknya, risiko ketidakberlanjutan dalam pembangunan semakin meningkat. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara perencanaan pembangunan dan tata ruang, risiko pembangunan menjadi tidak teratur, kebijakan pembangunan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien, dan tata kelola pemerintahan menjadi tidak efektif. Hal ini dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat dan memaksimalkan pelayanan publik.

Penataan ruang berkontribusi untuk mengelola pembangunan tata ruang secara lebih terintegrasi, kolaboratif dan berkelanjutan. Wawasan tersebut membantu mengilustrasikan nilai dan peran perencanaan tata ruang sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan, ditengah kondisi ketidakpastian saat ini (Nadin et al., 2021).

Pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar dihadapkan oleh dua masalah utama. Pertama, peran perencanaan pembangunan terhadap pentingnya pengarusutamaan tata ruang, masih tergolong rendah di Kota Makassar. Masalah ini terjadi karena literasi akan dokumen perencanaan pembangunan yang juga masih tergolong rendah, sebab isu pengarusutamaan tata ruang dapat dipahami melalui dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini terjadi baik di tingkat eksekutif maupun masyarakat secara umum, yang menjadi penerima manfaat kebijakan. Dampaknya, masyarakat seringkali menjadi korban dari program pembangunan yang inkonsisten

terhadap arah perencanaan pembangunan dan kurang berbasis kebutuhan masyarakat, seperti kasus rencana tata ruang kawasan perkotaan Mamminasatta, mengkonfirmasi bahwa pembangunan tol layang dalam perkotaan di Jalan A.P Pettarani Makassar, tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Peraturan Daerah No.4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035 dan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan Peraturan Presiden No.55 tahun 2011. Kedua, kondisi itu diperparah dengan proses politik, yang mengabaikan proses tersebut sehingga persoalan ini menjadi semakin kompleks. *Political will* yang minim dari pemerintah, yang tercermin dalam peran aktif dan konsistensi mengawal isu pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar.

Harold Lasswell dalam studinya terkait kebijakan publik dan ilmu politik. Ia menekankan pentingnya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik yang diinginkan (Wang & Guo, 2022). Lasswell berpendapat bahwa perencanaan pembangunan memiliki peran kunci dalam mengarahkan sumber daya dan upaya menuju tujuan yang telah ditentukan. Dalam perspektifnya, perencanaan yang baik adalah proses yang sistematis dan terarah untuk menentukan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif (Crosbie, 2021; Mayfield et al., 2022). Ia menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Lasswell juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan (Rivera & Knox, 2023). Perencanaan pembangunan pada dasarnya medium untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, menghindari pemborosan sumber daya, dan menciptakan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan pemerintah (Tancic et al., 2021). Pendekatannya mendorong penggunaan perencanaan yang baik dalam proses kebijakan publik untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan (Kumah-Abiwu et al., 2021; Mustafa et al., 2021; Petek et al., 2021; Weible et al., 2022).

Demikian halnya dengan John Friedmann dalam gagasannya terkait perencanaan pembangunan. Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang berpusat pada manusia dan berfokus pada keadilan sosial (Balsas, 2023; Harrison & Croese, 2023; Liu et al., 2023).

Friedmann mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal (Cazorla-Montero & De los Ríos-Carmenado, 2023; Hibbard & Frank, 2023; Yan et al., 2023). Sejalan dengan gagasan itu, Robert Dahl menekankan hal substansial terkait hal tersebut bahwa tentang pengambilan keputusan politik partisipatif dalam agenda pembangunan. Minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, akan berdampak pada pembangunan (Ellerman, 2023; Maclure, 2023; Makhaev et al., 2023; Siangulube et al., 2023). Dahl berpendapat bahwa partisipasi yang terbatas dan bersifat eksklusif akan menciptakan kebijakan pembangunan yang timpang dan tidak berkelanjutan (Be-ere, 2023; Fisher Melton, 2023; Ingrams, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut sejauh mana peran perencanaan pembangunan dan proses politik dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Dengan harapan di masa-masa mendatang kita dapat memastikan inisiasi kebijakan yang lebih terkoordinasi dan mendorong keberlanjutan pembangunan. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan dan menghormati kepentingan masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini adalah studi terkait tata ruang lebih banyak dibenturkan dengan hal-hal teknis, padahal isu tersebut secara substansial banyak dipengaruhi oleh proses politik dan aspek perencanaan pembangunan itu sendiri, sebab kedua dimensi ini sangat berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Studi terkait hal ini, tidak banyak dilakukan di Indonesia secara keseluruhan maupun di Kota Makassar secara spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena dengan cara yang sistematis dan terinci, terkait peran politik perencanaan terhadap pengarusutamaan tata ruang. Lokasi penelitian ini berada di Kota Makassar, lokasi ini dipilih mengingat kota ini banyak mengukung perencanaan pembangunan berbasis tata ruang kota dunia, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut, terkait kondisi sebenarnya yang terjadi pada kota ini. Data yang didapatkan didukung oleh hasil observasi lapangan, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini melibatkan pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa, dengan mengadress kondisi peran perencanaan pembangunan dan proses politik

terhadap pengarusutamaan tata ruang. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. terkait tema yang diangkat. Kami melakukan penelitian ini dari Juni hingga Juli 2023. Untuk memperkuat penelitian ini, data-data pendukung juga diperoleh dari jurnal, buku, maupun berita di internet terkait Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perencanaan Pembangunan Terhadap Pengarusutamaan Tata Ruang di Kota Makassar

Terkait dengan peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, hasil temuan penelitian ini menunjukkan beberapa temuan.

1. Terbatasnya Literasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Tata Ruang

Keterbatasan literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat. Dari sisi penyelenggara pemerintahan, tentunya berdampak pada pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. Merujuk pada FGD yang dilakukan bersama stakeholder pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa disimpulkan bahwa penyebab utama atas rendahnya pengarusutamaan tata ruang yang terjadi di Kota Makassar, diakibatkan oleh minimnya literasi masyarakat Kota Makassar terhadap dokumen perencanaan yang ada. Dokumen perencanaan ini hanya dipahami oleh segelintir orang saja. Informan yang diwawancarai di beberapa kecamatan di Kota Makassar, seperti di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala, juga mengkonfirmasi hal yang sama. Mereka tidak mengetahui sama sekali dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah kota. Dengan demikian, mereka memiliki akses yang terbatas terhadap informasi publik, padahal dokumen perencanaan seperti RPJPD, RTRW dan RPJMD adalah dokumen yang bebas diakses oleh masyarakat. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa begitu minimnya sosialisasi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan literasi dokumen perencanaan terhadap masyarakat Kota Makassar. Konsekuensi dari kondisi ini, benar-benar berdampak terhadap berkurangnya *social control* masyarakat atas praktik pembangunan yang ada di Kota

Makassar, dimana hal tersebut berimplikasi pada; Pertama, ketidakefektifan kebijakan dan program pembangunan di Kota Makassar. Literasi dokumen perencanaan pembangunan yang terbatas menghambat kemampuan pemerintah dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang efektif di kota ini. Jika pejabat pemerintah tidak memahami secara menyeluruh isi dokumen perencanaan, mereka bisa saja mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Akibatnya, kebijakan dan program pembangunan yang diimplementasikan bisa saja tidak menghasilkan hasil yang diharapkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, potensi risiko pelanggaran aturan dan hukum di Kota Makassar, semakin tinggi. Keterbatasan literasi dokumen perencanaan pembangunan meningkatkan risiko pelanggaran aturan dan hukum oleh pemerintah. Jika pejabat pemerintah tidak memahami dokumen perencanaan dengan baik, mereka bisa saja tidak sepenuhnya memahami kewajiban dan batasan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Ini dapat mengakibatkan pelanggaran aturan, misalnya dalam hal penggunaan sumber daya publik, prosedur pengadaan, atau perlindungan lingkungan di Kota Makassar.

Ketiga, kurangnya akuntabilitas dan transparansi pembangunan tata ruang di Kota Makassar. Literasi dokumen perencanaan pembangunan yang terbatas juga mengurangi akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Jika pejabat pemerintah tidak memahami secara menyeluruh dokumen perencanaan, mereka pada akhirnya tidak mampu menjelaskan secara jelas kepada publik tentang kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan maupun yang diimplementasikan di Kota Makassar. Kurangnya transparansi ini menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengurangi akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik di Kota Makassar.

Dari sisi masyarakat, hal ini diakibatkan minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Pertama, partisipasi publik yang ada di Kota Makassar yang masih rendah. Literasi dokumen perencanaan pembangunan yang terbatas telah menyebabkan ketidakpartisan publik. Masyarakat yang tidak memahami isi dokumen perencanaan sulit

untuk memahami implikasi dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Hal ini telah menghambat partisipasi aktif masyarakat Kota Makassar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga suara mereka tidak didengar dan kepentingan mereka tidak diwakili dengan baik, utamanya dalam urusan tata ruang yang ada di Kota Makassar.

Kedua, ketidaktahuan masyarakat Kota Makassar tentang kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Jika masyarakat tidak dapat membaca dan memahami dokumen perencanaan pembangunan, mereka tidak menyadari kebijakan dan program pembangunan yang ada. Hal ini mengakibatkan ketidaktahuan tentang sumber daya dan layanan yang tersedia, termasuk program pembangunan tata ruang yang di Kota Makassar. Ketidaktahuan ini pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Ketiga, tidak adanya kontrol publik yang efektif dari sisi masyarakat Kota Makassar. Literasi dokumen perencanaan pembangunan yang terbatas telah menghambat kontrol publik yang efektif terhadap implementasi kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat yang tidak memahami dokumen perencanaan tidak mampu mengawasi dan mengevaluasi apakah program dan proyek pembangunan pemerintah Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apakah ada penggunaan yang tidak tepat dari sumber daya publik, atau apakah ada pelanggaran etika atau hukum yang terjadi. Akibatnya, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tidak maksimal.

Keempat, potensi penyalahgunaan dan korupsi semakin menganga di Kota Makassar. Keterbatasan literasi dokumen perencanaan pembangunan telah meningkatkan risiko penyalahgunaan dan korupsi. Ketika masyarakat tidak memahami isi dokumen perencanaan, mereka menjadi rentan terhadap manipulasi atau penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat yang tidak mampu membaca dan memahami dokumen perencanaan juga dapat menjadi korban praktik korupsi, di mana kebijakan dan sumber daya pembangunan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan di Kota Makassar.

Demikian halnya yang terjadi pada literasi terkait pengarusutamaan tata ruang, yang masih cukup rendah. Keterbatasan sosialisasi peraturan daerah tentang tata ruang dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat memiliki dampak buruk terhadap literasi perencanaan pembangunan dan politik akan tata ruang di Kota Makassar. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang peraturan tata ruang dan penataan ruang yang berlaku, mereka tidak mengetahui batasan-batasan atau persyaratan yang harus mereka patuhi. Hal ini mengakibatkan tindakan yang melanggar peraturan, termasuk pembangunan ilegal atau pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan di Kota Makassar. Ketidaktahuan masyarakat juga dapat menghambat partisipasi publik yang efektif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang di Kota Makassar.

Keterbatasan sosialisasi peraturan tata ruang menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian di antara masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami secara jelas peraturan tata ruang yang berlaku, hal ini dapat memunculkan konflik dan ketidakpuasan. Masyarakat yang merasa tidak terlibat atau tidak dipahami akan keberatan dengan kebijakan penataan ruang yang mungkin berdampak pada hak-hak atau kepentingan masyarakat di Kota Makassar. Ini menyebabkan konflik sosial dan hambatan dalam implementasi kebijakan tata ruang. Keterbatasan sosialisasi dan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat minimnya literasi perencanaan pembangunan dan tata ruang. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang perencanaan pembangunan dan peraturan tata ruang, berkonsekuensi pada menjauhnya arah pembangunan Kota Makassar dengan perencanaan pembangunan.

Jika informasi penataan ruang tidak disebarkan dengan merata atau tidak tersedia secara luas bagi seluruh masyarakat, ada risiko ketimpangan dan diskriminasi sosial di Kota Makassar. Kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut dapat diabaikan atau tidak diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan terkait tata ruang. Hal ini dapat memperkuat ketidaksetaraan sosial dan menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan di Kota Makassar.

2. **Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan yang Tidak Partisipatif di Kota Makassar**

Pelibatan masyarakat yang kurang partisipatif dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa dampak negatif di Kota Makassar. Hal ini nampak pada proses penyusunan dokumen perencanaan. Seperti penyusunan dokumen perencanaan pada umumnya, yang memiliki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), seringkali hanya bersifat formalitas. Hanya menjadi pelengkap, untuk pemenuhan kebutuhan administratif saja bagi pemerintah. Merujuk pada hasil wawancara yang disampaikan oleh informan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar bahwa proses pelibatan masyarakat dalam Musrembang untuk penyusunan perencanaan, sama sekali tidak representatif, yang terlibat orang tertentu saja. Bahkan sosialisasi terkait hal tersebut, tidak terdengar oleh masyarakat dan mereka mengetahui siapa yang mewakili aspirasinya dalam kegiatan Musrembang. Sementara berdasarkan hasil FGD yang dilakukan bersama stakeholder pemerhati planolog, NGO, akademisi dan mahasiswa disimpulkan bahwa dalam Padahal dalam Permendagri 86 Tahun 2017, dipertegas bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan mesti partisipatif dan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara utuh. Namun, secara faktual banyak ditemukan masyarakat tidak mengetahui dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Sosialisasi terkait atas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, jauh lebih dipahami oleh masyarakat pada saat calon Walikota Makassar melakukan kampanye pilkada, dibandingkan setelah kepala daerah tersebut telah terpilih. Hal ini mengafirmasi bahwa begitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat begitu terbatas terhadap perencanaan. Dengan demikian, pada akhirnya dokumen perencanaan yang diproduksi tidak tepat sasaran sehingga kurang mampu menjawab permasalahan keruangan yang ada. Kultur semacam ini, pada dasarnya tidak hanya terjadi di Kota Makassar, namun seringkali ditemukan di banyak daerah di Indonesia.



Gambar 1. Suasana Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPKPD) Tahun 2024 di Hotel Rinra Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis (16/3/2023).

Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2023/03/16/musrenbang-resiliensi-kota-jadi-fokus-pemkot-makassar-di-2024?page=2>

Padahal konsekuensi yang ditimbulkan dari hal ini, kedepannya dapat berakibat buruk pada beberapa aspek, antara lain; Pertama, ketidak representatif kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat di Kota Makassar tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, kepentingan dan aspirasi mereka tidak tercermin dalam kebijakan dan program yang diusulkan. Hal ini mengakibatkan ketidak representatif kepentingan masyarakat secara keseluruhan di Kota Makassar, sehingga program pembangunan yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Kedua, solusi yang tidak memadai. Pelibatan masyarakat Kota Makassar yang minim atas perencanaan, menyebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, solusi yang diusulkan dalam perencanaan pembangunan di Kota Makassar tidak memadai atau kurang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, konflik dan ketidakpuasan masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa didengar atau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan telah menciptakan konflik dan ketidakpuasan di antara mereka. Kurangnya partisipasi dapat meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah di Kota Makassar dan lembaga terkait, serta menimbulkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tidak adil atau tidak memihak.

3. Rendahnya Konsistensi Pemerintah Daerah dalam Mengawal Program Perencanaan Pembangunan Terhadap Pengarusutamaan Tata Ruang di Kota Makassar


Dalam hal ini, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan, utamanya dalam isu pengarusutamaan tata ruang, sehingga telah memberi beberapa dampak negatif bagi pembangunan Kota Makassar. Merujuk pada hasil FGD yang ada ditemukan bahwa terdapat perencanaan yang inkonsisten serta begitu rendahnya komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Makassar dalam mengawal program perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Contoh kasus, terkait pembangunan jalan tol layang pettarani yang berada di jalan A.P Pettarani Kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2015-2035 dan Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 dan Peraturan Presiden No.55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasatta, mengkonfirmasi bahwa pembangunan tol layang dalam perkotaan, tidak ditemukan dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut. Akan tetapi, faktanya pemerintah Kota Makassar justru melakukan kegiatan pembangunan tol layang yang di tahun 2018 hingga 2021, dengan total Panjang jalan sebesar 4,3 km dan menggunakan anggaran sebesar 2,2 triliun.



Gambar 2. Pernyataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Rencana Pembangunan Tol Layang Makassar, Tahun 2018.

Sumber: <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-read?id=Pembangunan-Tol-Layang-Pettarani-Sedot-Rp-2,2-Triliun,-Lama-Pengerjaan-Selama-22-Bulan>



Gambar 3. Halaman Website Kompas Terkait Peresmian Tol Layang Makassar, 18 Maret 2021.

Sumber: <https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/18/153317221/jalan-tol-layang-ap-pettarani-ikon-baru-kota-makassar-diresmikan-dan?page=all>

Anehnya, kegiatan pembangunan tidak mengacu pada RTRW. Namun, nanti dilakukan revisi RTRW pada saat pembangunan ini telah berjalan. Dokumen RTRW tersebut justru dikondisikan mengikut pada kegiatan pembangunan yang ada. Dengan kata lain, hal ini benar-benar inkonsisten dengan prinsip perencanaan pembangunan yang ada.

Dampak dari inkonsisten prinsip perencanaan pembangunan tersebut, berdampak ke bagi Kota Makassar. Pertama, ketidakefektifan program pembangunan. Konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal program perencanaan pembangunan sangat penting untuk mencapai pengarusutamaan tata ruang yang berkelanjutan. Jika tidak ada konsistensi dalam implementasi program, ada risiko bahwa program pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan di Kota Makassar. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan program pembangunan dan ketidakmaksimalan pencapaian tujuan pembangunan di Kota Makassar.



Gambar 4. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Revisi RTRW Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (2/11/2021).

Sumber: <https://pluz.id/2021/12/02/rtrw-makassar-saatnya-harus-direvisi/>

Kedua, konflik kebijakan dan program. Ketika pemerintah daerah tidak konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan, ada potensi terjadinya konflik antara berbagai kebijakan dan program yang ada di Kota Makassar. Program-program yang bertentangan dengan rencana tata ruang menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan, dan mungkin juga saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan. Hal ini dapat menghambat koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah di Kota Makassar.

Ketiga, ketimpangan regional. Konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal program perencanaan pembangunan juga berpengaruh pada ketimpangan regional di Kota Makassar. Jika daerah-daerah tertentu tidak mengikuti

rencana tata ruang secara konsisten, ada risiko bahwa sumber daya pembangunan akan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja, meninggalkan daerah lain dengan akses terbatas terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar. Hal ini memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah-daerah yang maju dan terbelakang, misalnya antara pusat dan pinggiran Kota Makassar. Dimana pembangunan pusat perkotaan jauh lebih massif, sementara daerah pinggiran Kota Makassar, utamanya area perbatasan yang jauh tertinggal dan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih memadai. Praktik

Peran Proses Politik Terhadap Pengarusutamaan Tata Ruang di Kota Makassar

Berdasarkan hasil FGD, hasil temuan penelitian ini menunjukkan beberapa temuan terkait peran proses politik terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Proses politik yang kurang berpihak terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Contoh kasus, terkait proyek reklamasi pantai seluas 157 hektar di pantai Losari Kota Makassar, untuk pembangunan Kawasan elit Centre Point of Indonesia (CPI). Proyek tersebut dilaksanakan atas izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disaat Gubernur Syahrul Yasin Limpo menjabat. Sejak awal, aspirasi masyarakat Kota Makassar pada umumnya mengkhawatirkan dampak buruk atas proyek reklamasi tersebut dan terdegradasinya pengarusutamaan tata ruang yang di kota ini. Hal tersebut juga diperkuat oleh Walhi Sulsel, yang menegaskan bahwa proses reklamasi merupakan kebijakan yang merusak habitat dan ekosistem pesisir. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap saja mengizinkan pembangunan proyek tersebut. Dengan demikian, proses politik ini tidak berjalan dengan baik dan terbilang kurang akomodatif. Politik yang tidak akomodatif dan partisipatif mampu merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan kebebasan berbicara (Botes & Van Rensburg, 2000; Chhotray, 2007; Mohan & Stokke, 2000). Proses politik yang tidak akomodatif bisa menjadi isu yang serius dalam politik demokratis karena dapat menghambat fungsi pemerintah yang efektif dan mengurangi legitimasi pemerintah di mata rakyat (Blair, 2000; Cobbinah et al., 2021; Hakim et al., 2021; Mansuri & Rao, 2012; Tosun, 2000).



Gambar 5. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Revisi RTRW Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar 2015-2035 di Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Kamis (2/11/2021).

Sumber: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6618908/walhi-bantah-danny-soal-reklamasi-tak-bikin-banjir-ungkap-dampak-cpi-mnp>

Dampaknya, pemerintah Kota Makassar membutuhkan upaya yang lebih besar untuk kembali mendekatkan kebijakan pemerintah dengan keinginan dan kebutuhan rakyat serta meningkatkan partisipasi politik dan keterlibatan warga negara dalam proses politik kedepannya. Fenomena ini menyebabkan ketidakstabilan politik, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hingga ketidakseimbangan ekologis. Pasca pembangunan Kawasan elit Centre Point of Indonesia (CPI) di Kota Makassar, terbukti mengakibatkan banjir dimana-mana, laju keluar masuknya air terhambat dari CPI hingga Makassar New Port, menjadi penyebab banjir yang semakin parah di Kota Makassar, utamanya di sekitar area Pantai Losari dan CPI.

Pertama, ketidakberpihakan pada kepentingan masyarakat. Proses politik yang kurang berpihak terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar menyebabkan kepentingan kelompok atau individu tertentu lebih didahulukan daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan manfaat pembangunan, dan mungkin mengabaikan kebutuhan daerah atau kelompok masyarakat yang lebih rentan di Kota Makassar. Kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya keberpihakan dalam proses politik memperkuat ketidakadilan

sosial dan ekonomi dalam tata ruang di Kota Makassar. Pembangunan yang tidak berpihak pada seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kesenjangan antara daerah yang maju dan terbelakang. Hal ini menyebabkan peningkatan ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kota Makassar.

Ketiga, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Proses politik yang kurang transparan dan berpihak, telah meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang di Kota Makassar. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan politik daripada pertimbangan teknis dan kepentingan publik mengakibatkan pengalokasian sumber daya yang tidak efisien dan tidak adil. Keempat, kurangnya pengarusutamaan tata ruang dalam proses politik menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan dan proyek yang tidak berpihak pada prinsip-prinsip pengarusutamaan tata ruang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Politik perencanaan pembangunan marak terjadi, diakibatkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara aparatur perencana dengan berbagai stakeholder yang ingin diakomodasi kepentingannya, sehingga penyusunan dokumen perencanaan tidak bisa dipandang sebagai sekedar proses teknis semata, tapi suatu proses yang begitu kompleks. Konteks politik yang mempengaruhinya adalah konteks *negotiated order*, dimana gagasan, tindakan hingga keberpihakan dinegosiasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kasus lokal seperti yang terjadi di Kota Makassar dapat terjadi, didrive-nya oleh konteks tersebut sehingga penyusunan dokumen perencanaan yang bertujuan mengarusutamakan tata ruang, menjadi proses yang begitu kompleks.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa politik perencanaan atas pengarusutamaan ruang semakin terdegradasi yang diakibatkan oleh beberapa persoalan, antara lain minimnya literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan. Sementara, ditinjau dari peran proses politik terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar, nampaknya

proses politik yang ada benar-benar tidak partisipatif dan kurang berpihak terhadap pengarusutamaan tata ruang, yang ditandai dengan minimnya serapan aspirasi masyarakat atas pembangunan tata ruang yang ada.

Implikasi dari penelitian ini, antara lain; pentingnya peningkatan literasi dokumen perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat untuk memastikan partisipasi publik yang efektif, kesadaran yang lebih baik tentang peraturan dan persyaratan tata ruang, dan mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpuasan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong perencanaan pembangunan dan proses politik yang lebih partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan yang ada di Kota Makassar sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan layanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Balsas, C. J. L. (2023). Expanding the legal common good via sustainable urban mobility. *Journal of Place Management and Development*.
- Be-ere, S. (2023). Decentralization and Pro-poor Participation in Ghana: Unmasking the Barriers to Inclusive Grassroots Development. *Studies in Comparative International Development*, 58(2), 280–307.
- Berisha, E., Cotella, G., Janin Rivolin, U., & Solly, A. (2021). Spatial governance and planning systems in the public control of spatial development: a European typology. *European Planning Studies*, 29(1), 181–200.
<https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1726295>
- Blair, H. (2000). Participation and accountability at the periphery: Democratic local governance in six countries. *World Development*, 28(1), 21–39.
- Botes, L., & Van Rensburg, D. (2000). Community participation in development: nine plagues and twelve commandments. *Community Development Journal*, 35(1), 41–58.
- Cazorla-Montero, A., & De los Ríos-Carmenado, I. (2023). From “Putting the Last First” to “Working with People” in Rural Development Planning: A Bibliometric Analysis of 50 Years of Research. *Sustainability*, 15(13), 10117.
- Chhotray, V. (2007). The ‘anti-politics machine’ in India: depoliticisation through local institution building for participatory watershed development. *The Journal of*

- Development Studies*, 43(6), 1037–1056.
- Cobbinah, P. B., Asibey, M. O., Zuneidu, M. A., & Erdiaw-Kwasie, M. O. (2021). Accommodating green spaces in cities: Perceptions and attitudes in slums. *Cities*, 111, 103094.
- Crosbie, T. (2021). Clausewitz and Military Politics: Theoretical Reflections on a Strong Program Approach to War and the Military. *Militarization and the Global Rise of Paramilitary Culture: Post-Heroic Reimaginings of the Warrior*, 17–36.
- Ellerman, D. (2023). Fallacies about Corporations: Comments on “Democratizing the Corporation”. *Politics & Society*, 00323292231163689.
- Fisher Melton, J. (2023). Democratization from below: Civil society in Tajikistan. *Public Administration and Development*, 43(1), 38–48.
- Hakim, A., Domai, T., & Setyowati, E. (2021). Increased success of participatory development designing: the role of independent institution as moderation between community involvement and legislative institution responsiveness. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 17–33.
- Harrison, P., & Croese, S. (2023). The persistence and rise of master planning in urban Africa: transnational circuits and local ambitions. *Planning Perspectives*, 38(1), 25–47.
- Hibbard, M., & Frank, K. I. (2023). TVA and the Grass Roots at 75: The Legacy of a Planning Classic. *Journal of Planning Literature*, 08854122231187573.
- Ingrams, A. (2023). Do public comments make a difference in open rulemaking? Insights from information management using machine learning and QCA analysis. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101778.
- Kumah-Abiwu, F., Agbodzakey, J. K., & Darkwa, S. K. (2021). Historical perspectives of policymaking and administration in Africa. In *Routledge handbook of public policy in Africa* (pp. 191–201). Routledge.
- Liu, Y., Nitani, R., Manabe, R., & Murayama, A. (2023). Institutionalization of Transit-Oriented Development in Tokyo 1868–1945. *Planning Perspectives*, 1–28.
- Maclure, L. (2023). Augmentations to the asset-based community development model to target power systems. *Community Development*, 54(1), 4–17.
- Makhaev, M., Dadaev, K., Shamsuev, M., Idilov, S., Mazhiev, K., & Arsanukaev, A. (2023). EQGP concept: Principles and models of expert quality control of the government policy. *SHS Web of Conferences*, 164.

- Mansuri, G., & Rao, V. (2012). *Localizing development: Does participation work?*
- Mayfield, A., White, C. C., Downs, T., & Erlandson, D. (2022). Expanding advocacy for community college success. *New Directions for Community Colleges*, 2022(197), 13–28.
- Mohan, G., & Stokke, K. (2000). Participatory development and empowerment: the dangers of localism. *Third World Quarterly*, 21(2), 247–268.
- Mustafa, G., Yaseen, Z., Arslan, M., & Imran, M. (2021). Theoretical approaches to study the public policy: an analysis of the cyclic/stages heuristic model. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(10), 1307–1321.
- Nadin, V., Stead, D., Dąbrowski, M., & Fernandez-Maldonado, A. M. (2021). Integrated, adaptive and participatory spatial planning: trends across Europe. *Regional Studies*, 55(5), 791–803. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1817363>
- Petek, A., Baketa, N., Kekez, A., Kovačić, M., Munta, M., Petković, K., Šinko, M., & Zgurić, B. (2021). Unboxing the vague notion of policy goals: Comparison of Croatian public policies. *European Policy Analysis*, 7(2), 451–469.
- Rivera, J. D., & Knox, C. C. (2023). Bureaucratic discretion, social equity, and the administrative legitimacy dilemma: Complications of New Public Service. *Public Administration Review*, 83(1), 65–77.
- Siangulube, F. S., Ros-Tonen, M. A. F., Reed, J., Djoudi, H., Gumbo, D., & Sunderland, T. (2023). Navigating power imbalances in landscape governance: A network and influence analysis in southern Zambia. *Regional Environmental Change*, 23(1), 41.
- Tancic, D., Tancic, P., & Tancic, L. (2021). Problems of Scientific Definitions of Document (Content) Analysis in Social Sciences. No. 31 *Int'l J. Econ. & L.*, 10, 251.
- Tosun, C. (2000). Limits to community participation in the tourism development process in developing countries. *Tourism Management*, 21(6), 613–633.
- Wang, Z., & Guo, S. (2022). Politics of poverty governance: an introduction. *Journal of Chinese Political Science*, 27(2), 205–219.
- Weible, C. M., Cairney, P., & Yordy, J. (2022). A diamond in the rough: digging up and polishing Harold D. Lasswell's decision functions. *Policy Sciences*, 55(1), 209–222.
- Yan, J., Huang, Y., Tan, S., Lang, W., & Chen, T. (2023). Jointly Creating Sustainable Rural Communities through Participatory Planning: A Case Study of Fengqing County, China. *Land*, 12(1), 187.

